

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia adalah Negara yang bersendikan aturan hukumberdasarkan pada Pancasila danUndang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai aturan yang mengatur tata kehidupan masyarakat yang bersumber dari hukum menciptakan keamanan dan ketertiban seperti bagaimana diatur bahwa segala perbuatan dan tingkah laku masyarakatnya harus sesuai dan sebanding dengan aturan hukum yang berlaku.

Sebagai Negara hukum yang dalam pelaksanaannya seluruh aktivitas dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat setiap warga negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama manusia khususnya dalam hal penegakan hukum sebagaielemen terpenting dalam menciptakan keamanan dan ketertiban dalam bermasyarakat di kesatuan Negara Republik Indonesia.

Dalam hal penegakan hukum di wilayah kesatuan Indonesia adalah merupakan hal penting yang sangat menjadi perhatian bagi masyarakat maupun negara sebagai perwujudan bangsa yang berintegritas dalam penerapan hukum, dimana hukum yang berlaku di Negara Indonesia merupakan sebagai senjata utama untuk melawan segala tindak kejahatan yang ada ditengah tatanan masyarakat, hal ini dapat kita lihat semakin hari semakin berkembangnya tindak kejahatan yang menyebabkan kurangnya keamanan dan ketentraman masyarakat oleh karena itu untuk dapat mengurangi tingkat kejahatan sehingga diharapkan sekali peranan masyarakat untuk dapat menciptkann keadaan yang kondusif, selain peranan masyarakat aparat penegak hukum juga dituntut dapat menyelesaikan segala permasalahan hukum yang terjadi sehingga dalam

hal kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dapat tercapai. termasuk juga dalam upaya mencegah terjadinya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak kalangan remaja.

Dimasa saat ini banyak berbagai jenis tindak kejahatan yang telah melibatkan banyak anak dikalangan anak-anak sebagai pelaku tindak pidana atau kejahatan, salah satu yang menjadi keresahan masyarakat saat ini adalah maraknya penyebaran narkoba yang mana terjadi di anak-anak sehingga dalam hal ini menyebabkan adanya rasa khawatir bagi masyarakat khususnya orang tua atas adanya peredaran narkoba di lingkungan masyarakat tempat tinggal mereka.

Peredaran narkoba sudah sangat besar meningkat bahkan sudah sampai ketinggian yang sangat mengkhawatirkan. Seperti yang diketahui bahwa narkoba sekarang bukan hanya beredar di kota-kota besar tetapi sudah sampai masuk kedalam kawasan perdesaan dan pelaku penyalahgunaan narkoba tidak saja golongan orang dewasa namun telah meluas keseluruh lapisan masyarakat mulai dari pelajar, mahasiswa, wiraswasta, pejabat, anak jalanan dan lain-lain..

Penyebaran dan penyalahgunaan narkoba pada kalangan anak-anak sudah sampai kedalam tahap yang sangat mengkhawatirkan, kenyataan tersebut sangat ironis karena anak adalah penerus generasi bangsa ini dimasa yang akan datang. Anak-anak memerlukan pembinaan, perlindungan serta perhatian khusus. Anak pada biasanya sangat memiliki keinginan tahu yang sangat besar, sehingga informasi atau hal yang dimenurutnya yang baru pantas untuk dicoba tanpa memikirkan konsekuensi akibat yang akan terjadi apakah itu buruk atau baik.

Dalam menghadapi dan menanggulangi perbuatan dan tingkah laku anak-anak, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri sifat khasnya. Walau dia dapat menentukan langkah perbuatannya berdasarkan, perasaan, pikiran dan kehendaknya. meski disekitarnya dia dapat mempengaruhi perilakunya.

Perkembangan penyalahgunaan narkotika di masyarakat semakin hari semakin meningkat sehingga pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan anak sebagai pelaku tindak pidana atau kejahatan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak oleh karena itu setiap tindak pidana yang dilakukan oleh sang anak diselesaikan melalui peradilan yang berbeda dari pengadilan pada umumnya.

Penanggulangan anak yang sedang dihadapi bangsa Indonesia saat ini merupakan masalah hukum terbesar terutamanya mengenai adanya penyalahgunaan narkotika yang harus menggunakan serta mengutamakan kepentingan yang terbaik pada anak tersebut hal ini kita mengetahui bahwa anak wajib dilindungi agar tidak jadi korban tidak langsung maupun langsung. Dalam kasus ini yang dikatakan korban dalam tindak penyalahgunaan narkotika adalah anak yang mengalami kerugian secara mental atau fisik serta bagaimana sanksi hukum yang diberikan terhadap anak apabila bertindak selaku pelaku tindak pidana.

Sebagai contoh sebagaimana yang diberitakan oleh media baik itu media televisi cetak ataupun internet bisa dilihat bahwa pada tahun 2020 yang dilakukan survei dan penelitian oleh pihak lembaga Badan Narkotika Nasional (BNN) yang berkantor pusat di Jakarta dan juga yang berada di kota Medan menyebutkan bahwa tingkat pengguna narkotika di provinsi Sumatera Utara sudah mencapai lebih dari satu juta orang masyarakat yang diantaranya adalah golongan anak-anak sebagai sasaran pasar bagi para pelaku pengedar narkotika. Sebagai data pembandingan yang dilakukan dalam hal ini kota Medan merupakan salah satu tempat penyebaran narkotika terbesar yang mana pengguna narkotika terdiri dari berbagai golongan baik itu dari golongan anak remaja, Pelajar, Mahasiswa, orang dewasa, Pegawai dan lain. Dari

beberapa golongan tersebut lebih banyak pelaku pengguna narkoba adalah anak kalangan remaja terkhusus di daerah kota Medan.<sup>1</sup>

Sebelum lebih jauh penulis membahas mengenai judul penulis yakni **“TINJAUAN YURIDIS DAMPAK PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA ANAK DI KOTA MEDAN”** penulis terlebih dahulu akan menjelaskan pengertian dari Narkoba tersebut, berdasarkan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Istilah Narkoba atau narkoba dan obat/bahan berbahaya. Selain istilah narkoba istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yaitu Napza yaitu singkatan dari Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif. Dari beberapa istilah diatas mengacu pada kelompok senyawa yang sering memiliki risiko kecanduan untuk penggunaannya. Di tahun 2015 ada 35 jenis narkoba yang dikonsumsi oleh pengguna narkoba di Negara Indonesia dari yang paling murah sampai yang paling mahal seperti LSD. Di dunia ada sekitar 354 jenis dari Narkoba, Faktor yang menyebabkan banyak masyarakat masuk kedalam lingkungan dan aktivitas narkoba biasanya didasari oleh beberapa faktor, seperti karena tingginya tingkat kemiskinan, kurangnya perhatian oleh keluarga, dan juga lingkungan sosial sekitar. Disini yang menjadi perhatian khusus adalah anak remaja yang menjadi pelaku penyalahgunaan narkoba seperti beberapa faktor diatas.

Seperti yang diketahui ialah bahwa anak adalah masyarakat yang masih berumur 17 tahun kebawah serta masih menjalani tingkat

---

<sup>1</sup><https://bnn.go.id/>, diakses pada tanggal 17 september 2020 pada pukul 12,15

pendidikan sekolah baik itu sekolah tingkat dasar, tingkat menengah, serta tingkat atas. Mereka yang masih masuk dalam kategori umur yang dikatakan diatas seharusnya menjadi perhatian khusus oleh para orang tua serta keluarga mereka, dikarenakan mereka masih belum mempunyai sikap akan tanggung jawab yang besar terkhususnya untuk diri mereka sendiri dan juga lingkungan sekitar serta ketetapan prinsip dan jati diri mereka untuk kedepanya. itu makanya banyak anak yang menjadi pusat perhatian oleh para penjual serta pengedar narkoba dalam peredaran barang haram tersebut.

Dalam rangka melakukan pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba yang terjadi ditengah masyarakat Indonesia yang sangat marak, pemerintah indonesia membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN) yaitu suatu Lembaga Pemerintah Non struktural yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007.<sup>2</sup>

Badan Narkotika Nasional sendiri mempunyai tugas dalam pelaksanaan yaitu tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. BNN dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Seperti juga yang tertulis dalam pasal 64 ayat kedua UU Nomor 35 Tahun 2009 mengatakan bahwa BNN merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan langsung dibawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Menurut pada pasal 70 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Tugas dan Wewenang. BNN mempunyai tugas sebagai berikut.

---

<sup>2</sup><https://bnn.go.id/>, diakses pada tanggal 17 september 2020 pada pukul 13,00

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
  - e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor narkotika
  - f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - g. Melakukan kerjasama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - h. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
  - j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang;
- Oleh karena itu maka dalam hal ini penulis akan menulis skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Dampak Penyalahgunaan Narkotika Pada Anak Di Kota Medan”**. Diharapkan dengan penulisan ini dapat membantu memecahkan permasalahan yang terjadi.

## **B. Rumusan Masalah.**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka penulismembatasi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitiannya antara lain:

1. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba dikota Medan?
2. Bagaimana aparat penegak hukum baik Kepolisian, Kejaksaan serta Badan Narkotika Nasional di kota Medan dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba yang terjadi pada anak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui serta menganalisa penerapan hukum yang akan diberikan kepada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba apabila perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh anak serta bagaimana jenis penerapan hukum yang sudah dijatuhkan kepada para anak tersebut sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kota Medan.
2. Untuk menjawab upaya dan penanggulangan apa saja yang telah dilakukan aparat penegak hukum baik Kepolisian, Kejaksaan serta Badan Narkotika Nasional dalam menanggulangi tingkat penyalahgunaan narkoba yang terjadi dikalangan anak di Kota Medan.

#### **D. Manfaat Penelitian.**

Adapun manfaat penelitian yang penulis lakukan terdapat 2 (dua) manfaat yakni:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dari ilmu Hukum Pidana terutama tentang pidana Narkotika dan tindak pidana anak.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Manfaat bagi peneliti adalah untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

b. Bagi Masyarakat dan anak di Kota Medan

Manfaat bagi masyarakat luas terkhususnya anak di kota Medan agar mengetahui dampak-dampak dari Tindak Pidana Narkotika seperti yang tertulis pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

c. Bagi Pemerintah dan Badan Narkotika Nasional Kota Medan

Manfaat bagi pemerintah terkhususnya aparat penegak hukum dan Badan Narkotika Nasional Kota Medan, melakukan kebijakan aturan yang tepat tentang penyalahgunaan tindak pidana narkotika agar dapat mengurangi pelaku tindak pidana narkotika terkhususnya anak yang ada di kota Medan.



## E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul **“Tinjauan Yuridis Dampak Penyalahgunaan Narkotika Pada Anak Di Kota Medan”** adalah asli dan dilakukan sendiri oleh peneliti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku, jurnal, serta fakta sosial yang terjadi sehingga penelitian ini merupakan penelitian yang pertama kali dilakukan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Sebagai perbandingan dalam hal penulisan skripsi ini penulis mengemukakan beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu sebagai berikut :

1) Andi Dipo Alam, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Skripsi Tahun 2017

a. Judul: Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak( Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 96/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Mks )

b. Rumusan Masalah:

1. Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika berdasarkan putusan Nomor.96/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Mks.
2. Apa pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam Tindak Pidana terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika berdasarkan Putusan Nomor: 96/Pid.Sus.Anak/2017/PN.mks.

c. Hasil Penelitian:

Berdasarkan analisis terhadap data-data yang diperoleh penulis selama penelitian, maka hasil didapatkan adalah sebagai berikut

1. Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Terdakwa Anak Ramayana Alias Rama Bin Ristang yang telah melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Berdasarkan dakwaan yang disampaikan oleh

Jaksa Penuntut Umum kemudian Majelis Hakim akan memilih Dakwaan yang berpotensi terpenuhi diantara Dakwaan kesatu dan dakwaan kedua. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan penilaian majelis Hakim bahwa dakwaan kesatu yang memiliki potensi bersesuaian dengan fakta persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu pasal 114 ayat (1) Undang-Undang republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menurut penulis, penerapan hukum materil dalam kasus ini sudah tepat yang mana telah terpenuhinya unsur penerapan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap terdakwa dikarenakan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana **“secara tanpa hak dan melawan hukum telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I”**

2. Bahwa suatu proses Peradilan dapat dikatakan telah berakhir apabila Majelis Hakim telah menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan pembacaan amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai putusan akhir(vonis) yang didalam putusan tersebut terhadap terdakwa terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman) karena telah terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana berupa pidana penjara. Dalam hal memutuskan suatu putusan akhir (vonis) tersebutMajelis Hakim memberikan pendapat serta mempertimbangkan fakta – fakta hukum serta alat bukti yang ada serta menyatakan pendapat dan pertimbangannya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusnya. Selain itu untuk menjatuhkan pidana Majelis Hakim harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah kemudian dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-

benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya hal tersebut diatur dalam Pasal 184 KUHP.

- d. Perbedaan antara skripsi pembandingan dengan skripsi yang akan disusun oleh penulis yaitu:

Pada Skripsi pembandingan yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak”( Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makasar Nomor: 96/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Mks ) menjadikan putusan hukum pidana materil dan juga pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim atau secara penelitian normatif dalam tindak pidana anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika.Sedangkan pada skripsi yang akan disusun oleh penulis membahas mengenai penerapan hukum seperti apa yang akan dilakukan oleh pemerintah ter-khususnya aparat penegak hukum serta Badan Narkotika Nasional kota Medan dalam memberantas dan menanggulangi penyalahgunaan narkotika pada anak di kota Medan dalam hal ini penulis menggunakan data dan penelitian secara Empiris.

- 2) Nurul Kurnia, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Skripsi tahun 2016

a. Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (study kasus di PN Sidrap Tahun 2010-2014).

b. Rumusan masalah :

1. Bagaimana pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana Penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Sidrap
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara penyalahgunaan Narkotika di Pengadilan Negeri Sidrap
3. Apakah faktor yang menghambat penerapan sanksi pidana yang adil bagi pelaku penyalahgunaan narkotika.

c. Hasil Penelitian:

1. Pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika pada dasarnya bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pengguna narkotika tersebut agar tidak lagi mengulangi kesalahan setelah selesai menjalani masa hukuman yang dijatuhkan oleh hakim dan memberikan sanksi yang adil bagi setiap pelaku penyalahguna
2. Hakim dalam menjatuhkan putusanya melihat beberapa faktor yaitu dari segi yuridis (dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, dan pasal-pasal dalam undang-undang yang terkait dengan tindak pidana narkotika) dan non yuridis (latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa dan kondisi terdakwa) yang dapat memberikan atau meringankan terdakwa demi keadilan Yang Maha Esa.
3. Adanya kepentingan pihak-pihak lain yang terkait yaitu oknum penegak hukum yang menangani kasus perkara penyalahgunaan narkotika apakah itu Kolusi ataupun Nepotisme sehingga menjadi hambatan terbesar dalam memutus perkara yang seadil-adilnya bagi pelaku penyalahguna narkotika di Negara Republik Indonesia.

d. Perbedaan antara skripsi pembandingan dengan skripsi yang akan ditulis oleh penulis yaitu :

Topik kasus yang menjadi fokus utama pada skripsi pembandingan yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Pelaku Penyalahgunaan Narkotika” (study kasus di PN Sidrap Tahun 2010-2014)** terletak pada bagian dimana skripsi pembandingan melakukan penelitian melihat kasus penyalahgunaan narkotika secara umum serta melihat data antara tahun 2010-2014 yang ada di pengadilan Negeri Sidrap serta lebih berfokus penelitian secara normatif yang dimana melihat pada studi kasus di PN Sidrap

Sedangkan pada skripsi yang akan disusun oleh penulis dengan judul **“Tinjauan Yuridis Dampak Penyalahgunaan Narkotika pada Anak Di Kota Medan”** lebih melihat pada kasus tindak pelaku penyalahgunaan narkotika tersebut yaitu anak dan daerah konsentrasi untuk penelitian dilakukan yakni di kota Medan serta juga melihat peran instansi lain selain aparat penerak hukum di kota Medan yaitu Badan Narkotika Nasional Kota Medan kemudian Penelitian yang penulis lakukan bersifat Empiris.

3) Adi Virdaus, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Skripsi tahun 2018

a. Judul : Penyalahgunaan Narkoba/Narkotika terhadap perilaku Keagamaan Remaja (Studi kasus di desa Way Urang, Padang Cermin, Pesawaran )

b. Rumusan Masalah :

1. Faktor apa saja yang menyebabkan remaja di desa, Way Urang, Padang Cermin ini melakukan penyalagunaan Narkoba.
2. Bagaimana dampak dari penyalahgunaan Narkoba tersebut?

c. Hasil Penelitian

Adanya dampak dari penyalahgunaan narkoba terhadap perilaku keagamaan remaja, terutama sikap atau perilaku, hasil belajar(nilai) pengguna dalam kehidupan sehari-hari mereka, ini berasal dari pengaruh atau dari dua faktor lingkungan sangat besar sehingga terjadinya penyalahgunaan narkoba tersebut dari hasil wawancara penulis dengan responden jelas memberikan jawaban bahwa pengaruh lingkungan lah yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkoba terutama lingkungan teman

bermain, dan ada juga pengaruh faktor psikologis pengguna dari penyalahgunaan narkoba seperti pada responden. Terdapat pula pengaruh faktor adiksi atau ketagihan dalam melakukan penyalahgunaan narkoba oleh si pengguna, hal ini diawali dari mereka mencoba –coba sehingga terjadi faktor adiksi(ketagihan) dalam menyalahgunakan narkoba.

- d. Perbedaan skripsi pembandingan dengan skripsi yang akan disusun oleh penulis yaitu :

Skripsi Pembandingan yang berjudul **“Penyalahgunaan Narkoba/Narkotika terhadap perilaku Keagamaan Remaja (Studi kasus di desa Way Urang, Padang Cermin, Pesawaran )”**berfokus hanya pada para remaja yang sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba/narkotika di desa urung way yang dilihat dari pengaruh persektif perilaku keagamaan dan juga psikologis para remaja di desa tersebut.

Sedangkan pada skripsi yang akan disusun oleh penulis ruang lingkupnya berfokus pada unsur pidana apa yang dilanggar oleh para remaja sebagai pelaku tindak penyalahgunaan narkotika dikota medan serta sanksi apa yang akan diterima remaja pelakunya. Sehingga dapat disimpulkan jika skripsi pembandingan berbeda dengan skripsi yang akan ditulis oleh penulis.

## **F. Batasan Konsep**

### 1. Tinjauan Yuridis

Menurut Kamus Hukum, kata Yuridis berasal dari kata yuridich yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan bahwa Tinjauan Yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

### 2. Penyalahgunaan

Penyalahgunaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Yaitu proses cara, perbuatan menyalahgunakan; penyelewengan.

### 3. Narkotika

Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

### 4. Anak

Anak adalah masa dimana anak masuk tahap peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa, yang telah meliputi semua perkembangan yang dialami sebagai persiapan memasuki masa dewasa. Masa tersebut berlangsung dari usia 12-17 tahun.

## G. Metode Penelitian

Penelitian Hukum yang dilaksanakan pada penulisan hukum ini yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada pihak-pihak yang berkaitan pada kasus penyalahgunaan Narkotika pada Anak remaja yang ada Di Kota Medan dengan melaukan wawancara kepada beberapa Narasumber

### a) Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ini, maka diperlukan data sebagai berikut:

1) **Data Hukum Primer:** adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber dan responden tentang objek yang diteliti pada saat melakukan pada saat melakukan penelitian.

2) **Data Hukum Sekunder** yaitu :

1. Bahan Hukum Primer yang terdiri dari perundang-undangan yang berlaku, yaitu

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak;
- e) Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Rehabilitasi Bagi Pecandu



## Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika

2. Bahan Hukum Sekunder: meliputi bahan pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, laporan hasil penelitian, data statistik dari lembaga resmi dan sebagainya.

### **b) Cara Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data primer dalam penelitian hukum ini, dilakukan dengan :

#### **a) Wawancara.**

Dalam hal mendukung penyusunan skripsi ini penulis melakukan pengumpulan data dengan melakukan penelitian pada Kantor BNN Kotamadya Medan dengan wawancara dan pada saat penelitian selaku nara sumber adalah bapak Drs. Atrial. SH. yakni dengan mengajukan beberapa pertanyaan sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika, pelaku penyalahgunaan narkotika serta jumlah populasi penggunaan narkotika di wilayah kotamadya Medan selanjutnya yang menjadi responden dalam hal wawancara tersebut adalah Pelaku anak remaja penyalahguna narkotika yang terdata di BNN kota medan

Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap Drs. Atrial SH selaku narasumber maka selanjutnya penulis memperoleh data pendukung sebagai bahan penyusunan skripsi dimaksud.

**b) Observasi.**

Observasi dilakukan pada Kantor BNNProvinsi Sumatera Utara yang berada di alamat jalan Balai Pom Blk.A No.1 Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara

**c) Lokasi Penelitian.**

Daerah yang akan dijadikan sebagai lokasi pada penelitian ini adalah Kotamadya Medan dan juga Instansi Lembaga Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara yang berada di alamat jalan Balai Pom Blk.A No.1 Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

**d) Populasi**

Populasi yang akan diteliti berdasarkan hasil penelitian adalah anak remaja laki-laki dan perempuan yang berada di wilayah kotamadya Medan

**e) Sampel.**

Dari populasi yang dijadikan sampel adalah kalangan remaja laki-laki dan perempuan selaku pelaku tindak penyalahgunaan narkotika dari hasil sample yang diperolehpelaku penyalahgunaan narkotika tingkat kalangan remaja yakni selama tahun 2019 sebanyak 15 orang kalangan remaja laki-laki dan 7 orang kalangan perempuan sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika

**f) Narasumber.**

Selaku narasumber adalah bapak Drs. Atrial SH yang merupakan Kepala BNN Propinsi Sumatera Utara dan

bapak Dedi. SH sebagai Kepala Penyidik Badan Narkotika Nasional Kota Medan

**g) Analisis Data**

Dalam hal pengumpulan data tersebut penulis menyimpulkan tindak pelaku penyalahgunaan narkotika pada wilayah Kota Medan dalam 3 (tiga) tahun terakhir mengalami penurunan tingkat penyalahgunaan narkotika data secara signifikan sehingga dalam hal ini tingkat penyalahgunaan narkotika dalam kalangan remaja penulis menyajikan dalam bentuk tabel dan dituangkan ke bentuk diagram batang untuk mempermudah dalam hal menganalisis data.

